



PERUBAHAN

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-
2026**

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA**



dishub.tasikmalayakota.go.id

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan ke khadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan Perubahan Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk periode 4 (empat) tahun dari tahun 2023-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, mengacu kepada RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan R.I, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tasikmalaya.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Namun demikian isi atau materi yang dapat disajikan belum sempurna, sehingga diperlukan perbaikan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak sehingga isi atau materi Perubahan Rencana Strategis ini dapat disajikan secara maksimal sehingga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, Januari 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA



Drs. H. Asep Maman Permana. M.Si
NIP. 19660916 198803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
1.1	: Latar Belakang.....	1
1.2	: Landasan Hukum.....	2
1.3	: Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	: Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA.....	8
2.1	: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.....	8
2.2	: Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.....	20
2.3	: Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4	: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.....	28
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA.....	30
3.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.....	30
3.2	: Telaahan Terhadap Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.....	35
3.3	: Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Jawa Barat.....	38
3.3.1	: Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.....	38
3.3.2	: Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	52
3.4	: Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	55
3.4.1	: Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	55
3.4.2	: Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	64
3.5	: Penentuan Isu-isu Strategis.....	67
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	69
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	73
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	76
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	98
BAB VIII	: PENUTUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian.....	21
Tabel 2.2	: Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	21
Tabel 2.3	: Jumlah Kendaraan Jabatan Dan Operasional.....	22
Tabel 2.4	: Daftar Peralatan Gedung Kantor.....	22
Tabel 2.5	: Daftar Perlengkapan Gedung Kantor.....	23
Tabel 2.6	: Daftar Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.....	23
Tabel 2.7	: Daftar Meubelair.....	24
Tabel 2.3.1	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022.....	25
Tabel 2.3.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.....	26
Tabel 2.3.3	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022.....	27
Tabel 3.2	: Arah Kebijakan dari Strategi Pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.....	36
Tabel 3.3	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2023-2026.....	37
Tabel 3.4	: Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis.....	46
Tabel 3.5	: 11 Proyek Prioritas Perkeretaapian di Jawa Barat.....	50
Tabel 3.6	: Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	61
Tabel 3.7	: Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terkait Isu Strategis Sasaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tasikmalaya.....	66
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.....	71
Tabel 5.1	: Identifikasi Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Daerah.....	74
Tabel 5.2	: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.....	74
Tabel 6.1	: Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.....	77
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Keterkaitan Rencana RPJMD/ Pembangunan Daerah (RPD) dengan Renstra.....	1
Gambar 3.1	:	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	38
Gambar 3.2	:	Agenda Pembangunan.....	40
Gambar 3.3	:	Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Perhubungan.....	48


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk periode 2023-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Dengan berakhirnya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Tasikmalaya, sehingga pada masa transisi ini dipandang dari sisi perencanaan maka rencana pembangunan jangka menengah daerah terjadi kekosongan dan harus menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis untuk periode 4 (empat) tahun.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi tahun 2024-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana RPJMD/ Pembangunan Daerah (RPD) dengan Renstra

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026

Proses penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perubahan Kota Tasikmalaya; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; dan (4) penetapan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025;
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031;
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya;

36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah Perwali Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2009 dan Perwali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010;
38. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
39. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek;
40. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
41. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
42. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan selama periode tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023 -2026 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja dalam renstra dan berakhirnya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Tasikmalaya,

sehingga pada masa transisi ini maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terjadi kekosongan dan dipandang perlu menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, sumber daya Dinas Perhubungan, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam empat tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan dan rencana tindak lanjut.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Bagaimana tata Kelola memperbaharui indentifikasi

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan. menyelenggarakan fungsi :

- a. Mewujudkan Tata Kerja Yang Efektif Dalam Melaksanakan Tugas;
- b. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat; Dan
- c. Mewujudkan Tertib Administrasi, Sinkronisasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas.

Adapun Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

Mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Dinas dalam pengelolaan urusan perhubungan. Rincian Tugas Kepala Dinas :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan lalu lintas;

- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang angkutan jalan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan Unit organisasi Dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum. Rincian tugas Sekretariat, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dan target kinerja Sekretariat sesuai perjanjian kinerja;
 - b. melaksanakan perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja termasuk di dalamnya pembentukan tim kerja dan pelibatan jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pencapaian target kinerja;

- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- h. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- i. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- m. melaksanakan pembinaan kinerja jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ditempatkan di Sekretariat;
- n. melaksanakan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, tata kelola serta sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja oleh jabatan

- pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang berada di bawahnya;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
3. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Dinas.
- Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - g. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- i. melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. **Sub Bagian Perencanaan**, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Dinas;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk bahan perencanaan, pelaksanaan tugas dan pelaporan;
 - g. Melaksanakan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan Dinas; dan
 - h. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - i. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - j. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;

- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. **Bidang Lalu Lintas**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan dalam manajemen lalu lintas, pengelolaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan serta pembinaan keselamatan lalu lintas dan pengendalian operasional lalu lintas.
- Rincian tugas Bidang Lalu Lintas:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja bidang lalu lintas;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian kebutuhan dan pengembangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
 - e. Mengoordinasikan penyediaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota dan jalan provinsi serta jalan negara yang berada di wilayah kota;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan audit serta inspeksi keselamatan serta lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kota;

- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang lalu lintas;
 - i. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan parkir;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan analisis dampak lalu lintas;
 - k. Menyelenggarakan penyiapan bahan perijinan atau rekomendasi di bidang lalu lintas;
 - l. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas;
 - m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang lalu lintas;
 - n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Lalu Lintas membawahkan:
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
 - c. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas.

6. Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kajian dan bahan pengaturan lalu lintas, serta penyiapan bahan persetujuan dan pengawasan perijinan dan atau rekomendasi Bidang Lalu Lintas.

- Rincian tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengaturan lalu lintas pada jalan kota, jalan

- provinsi dan jalan negara yang berada di wilayah kota;
- c. Melaksanakan pengelolaan data tingkat pelayanan lalu lintas;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan analisis dampak lalu lintas;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman teknis pengelolaan parkir;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis/perizinan bidang lalu lintas serta pengawasan pelaksanaannya;
 - h. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen lalu lintas yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
 - i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Fasilitas Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.

- Rincian tugas Seksi Fasilitas Lalu Lintas, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitas Lalu Lintas;

- b. Melaksanakan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- c. Melaksanakan penyediaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap kondisi fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan
- e. Melaksanakan pengelolaan data base fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- g. Melaksanakan pengembangan sistem informasi fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional

Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap keselamatan dan operasional lalu lintas serta angkutan jalan.

- Rincian tugas Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas, sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, penertiban dan pengendalian lalu lintas di jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara yang berada di wilayah kota;

- c. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Melaksanakan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan pengelolaan data kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana operasional penertiban lalu lintas
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas
- h. Melaksanakan pengembangan sistem informasi keselamatan dan pengendalian operasional lalu lintas yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan manajemen angkutan, bina usaha angkutan serta prasarana dan sarana angkutan

- Rincian tugas Bidang Angkutan, sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja bidang angkutan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang angkutan;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah;

- d. Menyelenggarakan pengkajian kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan;
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;
- f. Menyelenggarakan pembinaan manajemen angkutan untuk jaringan trayek dan jaringan lintas;
- g. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan tarif angkutan;
- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman pengujian kendaraan bermotor
- i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi/ijin angkutan;
- j. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian angkutan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang angkutan;
- l. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Bidang Angkutan, membawahkan:

- a. Seksi Manajemen Angkutan;
- b. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan.

11. Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam pembinaan usaha angkutan.

Rincian tugas Seksi Bina Usaha Angkutan, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Angkutan;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan konsep pengaturan perusahaan angkutan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan pengemudi/awak angkutan umum;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi/perijinan angkutan;
- e. Melaksanakan pengelolaan data base perijinan angkutan;
- f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi perijinan angkutan yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan tarif angkutan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha Angkutan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyediaan dan operasional prasarana dan sarana angkutan. Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana angkutan;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana angkutan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penetapan, pengembangan, pengelolaan dan pengaturan terminal penumpang dan terminal barang;

- d. Melaksanakan proses penyediaan sarana dan prasarana angkutan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengelolaan prasarana dan fasilitas penunjang terminal penumpang dan terminal barang serta tempattempat pemberhentian penumpang (halte/shelter);
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana teknis angkutan;
- h. Melaksanakan pengelolaan data base prasarana dan sarana angkutan;
- i. Melaksanakan pengembangan sistem informasi prasarana dan sarana angkutan yang terintegrasi dengan dengan sistem informasi dinas;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi sarana dan prasarana angkutan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Setiap organisasi tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya arti sumber daya manusia adalah mengingat pada bidang tugas yang akan dilaksanakannya. Prinsip *the right man on the right job* sangat diperlukan untuk menciptakan kehandalan dan profesionalisme pegawai. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal ditempuh melalui pendidikan sekolah-sekolah, sedangkan non formal ditempuh melalui pendidikan penjenjangan dan kursus-kursus / diklat teknis bidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 73 PNS, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	L	P	Jumlah Pegawai
1	PNS	66	7	73
2	NON PNS	13	4	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tahun 2024, diolah

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	5	1	6
2	Golongan III	43	4	47
3	Golongan II	17	3	20
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		65	8	73

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tahun 2024, diolah

Selain SDM, berikut adalah Prasarana aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang terdiri dari :

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Gedung Kantor Dinas Perhubungan	1	Unit	Baik
2	Gedung Kantor Terminal Cibeureum (Type C)	1	Unit	Baik
3	Gedung Kantor Bidang Angkutan dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Unit	Baik
4	Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Terminal	1	Unit	Baik
5	Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Parkir dan Workshop MRL	1	Unit	Baik

Sarana aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat diklasifikasikan menurut jenis dan fungsinya sebagai :

Tabel 2.3
Jumlah Kendaraan Jabatan Dan Operasional

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	KET
1	KENDRAAN JABATAN			
	Kendaraan Roda 4	4	Unit	Baik
	Kendaraan Roda 2	14	Unit	Baik
2	KENDARAN OPERASIONAL			
	Kendaraan Roda 6 (Faslalin)	4	Unit	Baik
	Kendaraan Roda 4	5	Unit	Baik
	Kendaraan Roda 2	20	Unit	Baik

1. Peralatan Gedung Kantor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Daftar Peralatan Gedung Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Alat Uji Emisi Gas Buang	1	Unit	Baik
2	Alat Uji Ketebalan Asap	2	Unit	Baik
3	Alat Uji Kebisingan	2	Unit	Rusak
4	Alat Uji Rem	1	Unit	Baik
5	Alat Uji Lampu	1	Unit	Kurang Baik
6	Alat Uji Kincup Roda Depan	1	Unit	Kurang Baik
7	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	2	Unit	Baik
8	Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban	1	Unit	Baik
9	Alat Pengukur Berat	1	Unit	Kurang Baik
10	Alat Ukur Dimensi	1	Unit	Baik
11	Alat Uji Tembus Cahaya pada Kaca	1	Unit	Kurang Baik
12	Alat Uji Minyak Rem	1	Unit	Kurang Baik
13	Kompresor Udara	1	Unit	Kurang Baik
14	Generator Set	1	Set	Kurang Baik
15	Peralatan Bantu (Dongkrak,Pengungkit,Palu,Senter,Meteran,Tookit,lain-lain)	1	Set	Kurang Baik

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan, tahun 2024, diolah.

2. Perlengkapan Kantor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Daftar Perlengkapan Gedung Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Ac Unit	15	Unit	Kurang Baik
2	Camera Electonic	3	Unit	Beberapa Mati
3	Dispencer	8	Unit	Baik
4	Filling Besi/Metal	13	Unit	Baik
5	Brankas	1	Unit	Baik
6	Mesin Absen (Time Recorder)	3	Unit	Baik
7	Sound System	2	Unit	Baik
8	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024, diolah

3. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Daftar Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	3	Unit	Baik
2	Handy Talky (Ht)	29	Unit	Kurang Baik
3	Kompor Gas	1	Unit	Baik
4	Mesin Bor Beton	1	Unit	Baik
5	Mesin Bor Tangan	1	Unit	Baik
6	Peralatan Tukang Besi Lain-lain/ catok besi	1	Unit	Baik
7	Mesin Potong Rumput	2	Unit	Baik
8	P.C. Unit/Laptop	32	Unit	Beberapa Rusak
9	Pompa Tangan	3	Unit	Baik
10	Portable Water Pump	2	Unit	Baik
11	Printer	28	Unit	Sebagian Rusak
12	Proyektor +Attachment	1	Unit	Baik
13	Radio	1	Unit	Baik
14	Stationary Water Pump	2	Unit	Baik
15	Tabung Gas	1	Unit	Baik
16	Televisi	6	Unit	Baik
17	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	Unit	Baik
18	Recalver Hf/Lf	3	Unit	Baik
19	Scanner	4	Unit	Kurang Baik
20	Unintemuptible Power Supply (Ups)	1	Unit	Baik

21	Unit Pembangkit Uap Air Panas Lain-Lain	1	Unit	Baik
22	Unit Power Supply	11	Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024, diolah

4. Meubelair dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Daftar Meubelair

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Kursi Biasa	1	Unit	Baik
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	Unit	Baik
3	Kursi Lipat	40	Unit	Baik
4	Kursi Tamu	8	Unit	Baik
5	Lemari Es	1	Unit	Baik
6	Lemari Kayu	11	Unit	Baik
7	Meja 1/2 Biro	6	Unit	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
9	Meja Picket	2	Unit	Baik
10	Meja Rapat	2	Unit	Baik
11	Rak-Rak Penyimpanan	9	Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024, diolah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur Pemerintahan urusan perhubungan menyelenggarakan urusan transmigrasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mempunyai Capaian target indikator kinerja yaitu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022					Realisasi Capaian		
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020
A.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		-	-								
a	Capaian SAKIP		-	-	77 B	79,46 BB	80,15 BB	83,15 A	82,75 A	77,44 (B)	80,08 (A)	82,75 (A)
b	Capaian IKM		-	-	77	77	88	88	88	77,01 (B)	78,01 (B)	81,01 (B)
B.	URUSAN PILIHAN		-	-								
a	Tingkat terpenuhinya prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota	-	-	-	65,49	66,63	67,85	68,99	70,45	72,79	74,91	65,49

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan		-	-	67,23	68,62	70,27	72,16	62,37	-	-	-	92,77%	-	-	-
	Rasio Konektivitas Kab/Kota					0,64	0,66	0,68		0,62						
	Indeks Kelancaran Lalu Lintas					0,36	0,32	0,30		0,35						
2	Capaian IKM Perangkat Daerah				79,00 (B)	79,50 (B)	80,00 (B)	80,50 (B)	78.01	80.75			99%	102%		
3	Capaian SAKIP Perangkat Daerah				82,60 (A)	82,65 (A)	82,68 (A)	82,75 (A)	70.21	70.16			85%	85%		
4																
5																

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I	Pendapatan Daerah															
II	Belanja Tidak Langsung	9.736.965.515	9.921.701.020	8.998.505.272	-	-	9.736.569.208	9.957.322.901	8.887.124.642	-	-	100%	100%	99%	-	-
	Belanja Pegawai	9.736.965.515	9.921.701.020	8.998.505.272			9.736.569.208	9.957.322.901	8.887.124.642	-	-	100%	100%	99%	-	-
III	Belanja Langsung	39.951.596.000	40.349.224.843	40.213.582.899			39.627.057.913	40.077.490.486	39.219.862.452	-	-	99%	99%	98%	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.718.415.008	27.898.152.493	30.503.916.081	-	-	26.516.443.791	27.836.528.227	29.588.201.240	-	-	99%	100%	97%	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.888.178.800	756.598.000	2.247.256.540	-	-	1.879.050.448	710.927.272	2.245.842.652	-	-	100%	94%	100%	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85.000.000	58.500.000	-	-	-	84.711.000	58.410.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	-	14.000.000	-	-	-	-	12.309.500	-	-	-	-	88%	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.000.000	69.108.800	30.000.000	-	-	69.425.000	68.383.400	29.856.000	-	-	99%	99%	100%	-	-
	Program Perencanaan Kerja	30.000.000	82.556.200	72.885.600	-	-	29.760.000	81.885.820	71.066.000	-	-	99%	99%	98%	-	-
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	500.000.000	-	-	-	-	488.785.000	-	-	-	-	98%	-	-	-	-
	Program Pengembangan Data/Informasi	65.872.192	-	-	-	-	65.179.008	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.031.333.400	-	-	-	-	2.025.916.856	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	207.293.000	2.705.587.660	1.177.950.800	-	-	206.181.712	2.634.724.583	1.209.229.634	-	-	99%	97%	103%	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	6.603.500.000	8.628.456.640	6.095.897.878	-	-	6.569.841.520	8.539.363.265	5.993.647.851	-	-	99%	99%	98%	-	-
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	548.812.600	-	-	-	-	545.484.884	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas	420.305.000	-	-	-	-	370.298.996	-	-	-	-	88%	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	-	-	-	-	74.246.370	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
	Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan	707.886.000	-	-	-	-	701.733.328	-	-	-	-	99%	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	136.265.050	85.676.000	-	-	-	134.958.419	82.019.075	-	-	-	99%	96%	-	-
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	-	-	-	43.740.874.900	45.539.351.400	-	-	-	45.352.745.726	45.355.594.640	-	-	-	104%	100%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	92.844.000	150.179.850	-	-	-	91.988.897	146.606.442	-	-	-	99%	98%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.307.699.300	9.960.200.150	-	-	-	9.257.416.765	9.754.026.920	-	-	-	99%	98%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000	49.000.000	-	-	-	10.000.000	48.638.100	-	-	-	100%	99%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.000.000	10.000.000	-	-	-	4.722.000	9.946.000	-	-	-	94%	99%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	39.262.500	-	-	-	-	39.242.500	-	-	-	-	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	266.418.400	577.021.700	-	-	-	266.040.789	573.231.396	-	-	-	100%	99%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	17.436.700	-	-	-	-	17.404.599	-	-	-	-	100%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	26.216.074.700	27.408.566.400	-	-	-	26.195.942.274	27.393.340.451	-	-	-	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	304.058.800	359.173.000	-	-	-	294.529.255	358.366.702	-	-	-	97%	100%
	Penataan Organisasi	-	-	-	20.000.000	22.500.000	-	-	-	20.000.000	22.500.000	-	-	-	100%	100%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	5.579.019.500	4.868.438.400	-	-	-	7.418.461.238	5.065.850.209	-	-	-	133%	104%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	-	232.252.000	596.617.500	-	-	-	231.842.920	594.751.232	-	-	-	100%	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	-	927.135.000	502.576.200	-	-	-	787.372.565	365.364.648	-	-	-	85%	73%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	293.395.200	329.579.000	-	-	-	293.324.000	320.675.881	-	-	-	100%	97%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	414.145.000	420.450.000	-	-	-	409.482.023	418.909.560	-	-	-	99%	100%
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	13.500.000	-	-	-	-	13.452.000	-	-	-	-	100%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	72.833.000	165.300.000	-	-	-	71.623.000	164.090.000	-	-	-	98%	99%
	Penetapan Rencana Umum Jaringan trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	49.550.000	-	-	-	-	49.198.000	-	-	-	-	99%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	JUMLAH APBD KOTA	49.688.561.515	50.270.925.863	49.212.088.171	43.740.874.900	45.539.351.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH APBD PROV	-	-	59.820.000	1.850.000.000	384.205.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APBD KOTA + APBD PROV	-	-	49.271.908.171	45.590.874.900	45.923.556.600	49.363.627.121	50.034.813.387	48.106.987.094	45.352.745.726	45.355.594.640	99%	100%	98%	99%	99%

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

Kota Tasikmalaya terletak antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat yang saling berinteraksi dan berintegrasi. Sistem transportasi di Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari sistem transportasi regional dan nasional, dimana dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Tasikmalaya tidak bisa lepas dari daerah/kota-kota lain disekitarnya.

Perkembangan bidang perhubungan di Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama dapat dilihat dari volume lalu lintas yang menggunakan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu perlu diantisipasi jauh ke depan agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan dengan selamat, aman, lancar dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menuntut kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan zaman.

Hamabatan yang menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya saat ini dan kedepan berasal dari luar dan dalam organisasi serta keterbatasan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun hambatan tersebut antara lain :

- Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas;
- Berkembangnya kendaraan umum berbasis aplikasi;
- Belum seimbangya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun;
- Belum adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai batasan umur layak pakai kendaraan;
- Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan;
- Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima;
- Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;

- Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang;
- Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;
- Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
- Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai;
- Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
- Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan masih terbatas.

Peluang :

Peluang untuk mengurangi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya. Peluang yang ada saat ini diantaranya:

- a. Terdapat beberapa alternatif lokasi / bangunan yang dapat dijadikan kantong parkir di pusat kota;
- b. Perkembangan wilayah Kota Tasikmalaya yang cukup pesat, ini dapat menjadi peluang meningkatkan PAD dari sektor transportasi;
- c. Keberadaan bandara Wiriadinata. Keberadaan yang dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dari dan ke Kota Tasikmalaya;
- d. Adanya perhatian yang cukup tinggi dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan bandara Wiriadinata;
- e. Adanya kebijakan dana bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat di bidang perhubungan;
- f. Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

1. Permasalahan dikesekretariatan

Permasalahan yang ada di lingkup ini adalah keterbatasan pegawai yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan kurangnya peningkatan kapasitas pegawai melalui workshop/bimtek/diklat. Hal ini sangat diperlukan guna akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas kerja yang diharapkan.

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	1	1	0
-	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1	0
-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0	1	-1
-	Penelaah Teknis Kebijakan	4	5	-1
-	Pengolah Data dan Informasi	6	7	-1
-	Pengadministrasi Perkantoran	1	4	-3
-	JF Pranata Komputer Pelaksana	0	1	-1

	-	Arsiparis Pelaksana	0	1	-1
3		Kepala Bidang Lalu Lintas	1	1	0
	-	Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas	1	1	0
	-	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas	1	1	0
	-	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	-1
	-	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
	-	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	0	1	-1
	-	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	-	Penata Layanan Operasional	1	2	-1
	-	Pengawas Transportasi Darat	0	1	-1
	-	Pengelola layanan operasional	23	46	-23
	-	Operator Layanan Operasional	0	3	-3
4		Kepala Bidang Angkutan	1	1	0
	-	Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan	1	1	0
	-	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan	1	1	0
	-	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	-1
	-	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
	-	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	0	1	-1
	-	Pengawas Transportasi Darat	1	2	-1
	-	Penata Layanan Operasional	0	1	-1
	-	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	-	Pengelola layanan operasional	2	7	-5
	-	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
5		Kepala UPTD Pengelolaan Parkir	1	1	0
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0	1	-1
	-	Pengelola Layanan Operasional	5	12	-7
	-	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	-1
6		Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1	1	0
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0
	-	Pengelola Layanan Operasional	1	6	-5
	-	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
	-	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	0	6	-6

	-	JF Penguji Kendaran Bermotor Pelaksana	6	10	-4	
	-	JF Penguji Kendaran Bermotor Pelaksana Lanjutan	0	6	-6	
	-	JF Penguji Kendaran Bermotor Penyelia	3	2	1	
7		Kepala UPTD Pengelolaan Terminal (Jabatan sudah tidak ada)	Pengawas Transportasi Darat (Jabatan Sementara)	1	1	0
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Jabatan sudah tidak ada)	Penata Layanan Operasional (Jabatan Sementara)	1	1	0
			73	151		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2025, diolah

2. Permasalahan Pada Bidang

Permasalahan yang ada pada bidang atau permasalahan yang terkait pada urusan perhubungan meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

- a. Aspek Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; Identifikasi dilakukan terhadap gambaran pelayanan dan kinerja dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.
- b. Aspek Kajian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya; Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya
- c. Aspek Kajian terhadap pola tata ruang Kota Tasikmalaya/RTRW; Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat menyusun

rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

- d. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS; Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Peningkatan fungsi jalan menjadi arteri primer, arteri sekunder, kolektor pimer, kolektor sekunder	Belum adanya landasan legal yang menetapkan kelas dan fungsi jalan sehingga menyulitkan dalam menentukan arah kebijakan penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Fungsi dan kelas jalan belum ditetapkan menjadi sebuah ketetapan legal yang memiliki konsekuensi hukum.
Peningkatan kapasitas jalan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas	Terdapat ruas jalan yang sulit untuk ditingkatkan kapasitasnya melalui pelebaran fisik jalan.	Terjadi kemacetan di ruas jalan tertentu akibat daya tampung jalan mendekati titik jenuh (volume lalu lintas bertambah dan tidak diimbangi peningkatan kapasitas jalan)
	Belum optimalnya pengelolaan parkir di badan jalan (on street) dan di luar badan jalan (off street)	PAD dari retribusi parkir belum optimal serta masih adanya pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur yang belum memenuhi standar penyediaan satuan ruang parkir
Pembangunan exit tol GETACI di Wilayah Kota Tasikmalaya	Jaringan jalan yang ada perlu ditata kembali untuk mengakomodir pola pergerakan lalu lintas akibat adanya gerbang tol GETACI	Ruas jalan sebagai feeder ke rencana gerbang tol ini diestimasi tidak akan optimal dalam menampung peningkatan volume lalu lintas

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan untuk mewujudkan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	Terdapat ruas jalan yang belum dilengkapi dengan perlengkapan jalan (lampu PJU, rambu, marka, delineator, dan RPPJ)	Kurangnya jumlah fasilitas perlengkapan yang jalan sesuai dengan standar kebutuhan.
Manajemen dan rekayasa persimpangan sesuai dengan standar (prioritas, traffic light, bundaran)	Manajemen simpang yang tidak optimal menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.	Tejadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di persimpangan
Belum adanya keterpaduan antara moda transportasi jalan raya, kereta api, dan udara	Belum memiliki simpul pelayanan integrasi moda yang memadai	Pelayanan jalan raya, kereta api, dan udara belum terpadu dengan baik.
Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan penumpang umum	Masih adanya wilayah yang belum dilayani oleh angkutan umum	Belum dilakukan kembali evaluasi dan penataan jaringan trayek angkutan umum
Meningkatkan penggunaan kendaraan umum untuk mobilitas sehari-hari	Pelayanan angkutan penumpang umum yang perlu ditingkatkan baik dari segi kehandalan, efektifitas, murah, cepat, dan selamat.	Kondisi social dan sensitivitas pengusaha angkutan penumpang umum yang masih rawan konflik serta belum siapnya infrastruktur sarana angkutan umum masal
Optimalisasi simpul angkutan penumpang umum	Terdapat beberapa pelayanan angkutan kota yang berawal dan berakhir di tempat perhentian kendaraan angkutan umum yang tidak memadai	Tidak adanya fasilitas terminal yang memadai
Optimalisasi pelayanan angkutan barang	Terdapat kendaraan angkutan barang terutama jenis truk besar yang berhenti di bahu jalan ketika sedang menunggu waktu bongkar muat	Tidak adanya terminal angkutan barang
	Truk besar masih melintasi jalan-jalan di daerah pusat kota yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Tidak adanya pengaturan jaringan lintas angkutan barang

3.2 Telaahan Terhadap Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merupakan tujuan sasaran dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Adapun yang diemban oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat adalah misi ke-3 yaitu “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan”.

Adapun tujuan yang untuk mencapai misi tersebut adalah Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian. Adapun indikator sasaran adalah Tingkat Konektivitas Antar Wilayah dan strategi yang dilaksanakan adalah

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem jaringan Infrastruktur transportasi
2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern

kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok
2. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
3. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda
4. Mengembangkan prasarana transportasi Darat,Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis

Adapun stategi, arah kebijakan dan program daerah tahun 2023-2026, adalah

Tabel 3.2
Arah Kebijakan dari Strategi Pembangunan
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi 2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas. 2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak. 3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat

Telaahan terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun dari 2023-2026 dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah, ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023-2026.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
T4	Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan			
S9	Sasaran : Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	Terdapat ruas jalan yang belum dilengkapi dengan perlengkapan jalan (lampu PJU, rambu, marka, delineator, dan RPPJ)	Masih lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan antar stakeholder	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan

T5	Tujuan : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi			
S11	Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima	Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi	Ketersediaan anggaran dan kebijakan daerah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Adanya program bimtek/workshop / diklat di bidang perhubungan dari pemerintah pusat dan/atau lembaga lainnya

3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga dan Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok Negara negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005- 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang

dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, Dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 **7 Agenda Pembangunan**

Prinsip dasar pembangunan nasional antara lain membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan. Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas

Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 Major Project yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Blended Finance, Green Finance serta Output Based Transfer/Hibah ke daerah. Di dalam pelaksanaannya, Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selain itu, Major Project dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Rincian Indikator Major Project memenuhi kaidah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely).

Dari 41 Major proyek yang direncanakan pusat terdapat 2 (dua) Major project di Jawa Barat yang ada kaitanya dengan perhubungan yaitu diantaranya:

1. KA Kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta –

Bandung) dengan manfaat proyek berkurangnya waktu tempuh Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit;

2. Sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan Bandung dengan manfaat proyek berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan.

Kemudian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, yang sejalan dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Sasaran pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 adalah : Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020-2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya mewujudkan konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dengan Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. **Konektivitas** merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar

wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

- b. **Handal** berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;
- c. **Berdaya saing** berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif serta berdaya saing internasional;
- d. **Nilai Tambah** berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideology, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut;

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;

3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tujuan pembangunan sektor perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut;

- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
- Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada tujuan yang selanjutnya disebut sebagai indikator tujuan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator outcome, yang dijabarkan sebagai berikut;

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;

2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan;
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. Capaian on time performance (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Fokus Pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah;

- 1) Konektivitas Poros Maritim;
- 2) Konektivitas Multimoda;
- 3) Keselamatan Transportasi;
- 4) Transportasi Perkotaan;

(empat) Fokus pembangunan sektor perhubungan / transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Dengan berdasarkan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut

Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- SS 1. Terwujudnya konektivitas nasional;
- SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi;
- SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi.

Perwujudan Visi Presiden dalam sektor Perhubungan dan untuk mencapainya yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran strategis kementerian perhubungan, tersaji pada Tabel sebagai berikut:


1. Peningkatan Aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi.

Tabel 3.4
Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

No	Misi Kementerian Perhubungan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan Sasaran Strategis
1	meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio Konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio Konektivitas Nasional
2	meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks Kinerja Layanan transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • On Time Performance Layanan Transportasi • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

3	meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna Jasa transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan • Tingkat Pemenuhan SDM transportasi yang kompeten
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori 'Sangat Baik'	<p>Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum</p> <p>Meningkatnya pengawasan dan pengendalian</p> <p>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum • Opini BPK "Wajar tanpa Pengecualian" • Indeks RB Kementerian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	Tingkat penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

Selengkapnya kompilasi secara lengkap memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut;



Gambar 3.3

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Perhubungan

HIGHLIGHT RPJMN 2020-2024 Sektor Transportasi *HIGHLIGHT* 1 : Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah;

1. Pendekatan Sistem yang berkeselamatan (*safe system approach*) melalui koordinasi 5 pilar;
2. Perencanaan berbasis data dan riset melalui pusat keselamatan jalan (road safety center);
3. Penghapusan praktek muatan dan dimensi berlebih melalui penegakan hokum dan pengembangan jembatan timbang;
4. Pengadaan sarana navigasi transportasi perairan (aids to navigation);
5. Pengembangan SDM transportasi perairan melalui pusat pendidikan dan pelatihan (regional training center).

HIGHLIGHT 2 : Integrated Port Network

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka membangun *integrated port network* adalah;

1. Pengembangan 7 Pelabuhan Utama (Hub) kawasan hinterland;
2. Standarisasi kinerja infrastruktur pelabuhan;
3. Efisiensi pelayaran dengan melakukan konsolidasi cargo dan penggunaan kapal ukuran besar
4. Pembangunan kawasan pada hinterland

HIGHLIGHT 3 : Konektivitas Transportasi Kereta Api

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi kereta api, adalah:

1. Pembangunan Kereta Api Kecepatan Tinggi Pulau Jawa:
 - a. Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta – Bandung
 - b. Kereta Api Berkecepatan Lebih Tinggi Jakarta – Surabaya Phase 1 (Jakarta – Semarang)
2. Kereta Api Makassar – Parepare
3. Pengembangan skema pengadaan sarana KA
4. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan prasarana (*Infrastructure Maintenance and Operation / IMO*)

HIGHLIGHT 4 : Konektivitas Jalan

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi jalan, adalah:

1. Perluasan Program Hibah Jalan Daerah, dengan:
 - a. Perbaikan tata kelola
 - b. Kualitas dan kelengkapan jalan (drainase, rambu);
 - c. Kelembagaan forum lalu lintas
2. Pembangunan jalan tol dan non tol (High Grade) pada lintas utama pada:
 - a. Tol Trans Sumatera
 - b. Jalan Trans Kalimantan
 - c. Jalan Trans Papua
 - d. Lintas Pansela Jawa
3. Pembangunan jalan akses menuju simpul transportasi prioritas pada:
 - a. Pelabuhan Parlimbungan Ketek, Teluk Tapang, Patimban, Depapre;

- b. Bandara Ahmad Yani, Buntu Kunik, Nabire Baru, Syamsudin Noor, Siboru Fakfak, Tebelian, Bolaang Mongondow
- c. Terminal Anak Air Padang, Meulaboh, Liwas, Kefamenanu

HIGHLIGHT 5 : Transportasi Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan, adalah:

1. Program pembangunan angkutan umum massal perkotaan
2. Prioritas 6 Kota Metropolitan:
 - a. Metropolitan Jakarta
 - b. Metropolitan Surabaya
 - c. Metropolitan Medan
 - d. Metropolitan Bandung
 - e. Metropolitan Makassar
 - f. Metropolitan Semarang

Proyek Prioritas atas Major Project Transportasi Guna mendukung prioritas Nasional (Major Project) berdasarkan RPJMN 2020-2024, dari 120 proyek prioritas, yang berlokasi di Jawa Barat terdapat 11 Proyek Prioritas, sebagai berikut:

Tabel 3.5
11 Proyek Prioritas Perkeretaapian di Jawa Barat

No	No PP	Proyek Prioritas (PP)	Major Project (MP)
1	77	Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta – Bandung (KCIC) (KPBU)	MP 20: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)
2	86	KA Outer Jabodetabek	MP 23: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan
3	87	Pembangunan dan pengembangan Sistem Logistik Perkotaan di Jabodetabek	
4	89	Pengembangan Inland Waterways sebagai Bagian Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek	

No	No PP	Proyek Prioritas (PP)	Major Project (MP)
5	90	Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) di Jabodetabek	
6	92	Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiaracondong – Cicalengka	
7	95	Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum Jabodetabek yang ramah lingkungan	
8	96	Pengembangan Integrasi Simpul Transportasi Jabodetabek	
9	97	Perkeretaapian Jabodetabek	
10	107	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Rel	
11	108	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Bandung Berbasis Jalan	

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, penyediaan sarana dan prasarana transportasi diprioritaskan pada terjaminnya kelancaran distribusi barang dan jasa, salah satunya dari sektor transportasi adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/ Multimoda yang bertujuan untuk menyusun rencana pengembangan transportasi antar/ multimoda guna mewujudkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang yang efektif baik dalam kerangka waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan melalui pembenahan penanganan arus barang di pelabuhan termasuk proses intermoda antara angkutan laut dengan angkutan lainnya dengan tetap memperhatikan/ pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berpedoman pada sasaran RPD tahun 2024–2026 yaitu Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan. Tujuan tersebut mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk memajukan sektor transportasi dan infrastruktur guna memberikan aksesibilitas yang ditingkatkan berkala kepada masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Jawa Barat. Dalam mencapai tujuan ini, Dinas melakukan berbagai upaya yaitu pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan konektivitas digital dan pemberdayaan ekonomi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran dan Indikatornya sesuai Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, mengingat kebutuhan alat ukur atau indikator keberhasilan yang lebih menjelaskan outcome pelaksanaan program Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024-2026.

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum dan Keselamatan Transportasi Melalui Pemanfaatan ICT (*Information Communication and Technology*). Dalam era yang semakin terhubung secara digital, pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (ICT) dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan penggunaan angkutan umum dan keselamatan transportasi. Berikut adalah beberapa poin umum yang dapat dijabarkan dalam hal ini yaitu Pengembangan Aplikasi, dalam rangka meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan bagi pengguna angkutan umum, pemanfaatan ICT dapat melalui pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat memberikan

informasi real-time tentang jadwal keberangkatan, rute, dan tarif transportasi umum kepada pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan pembaruan mengenai kemacetan lalu lintas, perubahan rute, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu pengguna membuat keputusan perjalanan yang lebih efisien.

Sistem Pembayaran Digital, Pemanfaatan ICT dalam transportasi juga dapat melibatkan sistem pembayaran digital. Dengan adanya metode pembayaran elektronik seperti kartu pintar atau aplikasi pembayaran digital, pengguna angkutan umum dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat tanpa perlu membawa uang tunai. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi pembayaran serta mengurangi risiko tindakan kriminal.

Target Rencana Indikator Sasaran dan kaitannya dengan tujuan dapat dilihat pada tabel T-C.25 yaitu tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum dan Keselamatan Transportasi Melalui Pemanfaatan ICT	Tingkat Konektivitas	57%	60%	63%
			Persentase pengguna angkutan umum di Jawa Barat	4,15%	5,70%	7,23%
			Persentase kendaraan umum yang sesuai standar keselamatan	32,42%	46,33%	61,53%
			Persentase infrastruktur transportasi yang memenuhi standar keselamatan	39,21%	51,75%	64,30%
			Persentase Kepuasan Masyarakat Sektor Transportasi	92,00%	92,40%	92,80%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persentase wilayah yang memanfaatkan ICT untuk peningkatan layanan transportasi	22,22%	25,93%	29,63%
			Persentase data dan informasi layanan transportasi yang terintegrasi	53,45%	62,38%	77,98%

Sesuai dengan Rancangan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026, bahwa identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan hasil evaluasi RPJMD 2018-2023, sehingga permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dibagi dalam 3 aspek, yaitu:

1. Aspek geografi dan demografi, yaitu pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi
2. Aspek kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi belum berada pada level semestinya, kualitas sumber daya manusia belum optimal, daya saing tenaga kerja masih rendah, masih adanya kelompok masyarakat yang rentan miskin, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relative tinggi serta pendapatan perKapita Masyarakat relative masih rendah
3. Aspek daya saing daerah, yaitu penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan belum berjalan efektif dan optimal, belum optimalnya kehidupan berdemokrasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 4) Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:
- 5) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 6) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 7) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 8) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 9) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 10) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 11) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 12) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 13) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
 - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:

- a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Berikut telaahan terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah seperti pada tabel di berikut :

Tabel 3.6
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Raya			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Manajemen Persimpangan dengan Sistem ATCS 	Perlengkapan jalan masih kurang;	Keterbatasan Anggaran	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 	Manajemen penanganan pengaduan belum optimal	Keterbatasan Anggaran	Sumber Daya Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Sistem Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street) 	Masih lemahnya Koordinasi dengan stakeholder	Keterbatasan kewenangan	Sumber Daya Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Halte/ Shelter 	Perlengkapan jalan masih kurang;	Keterbatasan Anggaran	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jembatan Penyeberangan 	Ketersediaan ruang/lahan	Belum ada kajian lalu lintas terkait dampak yang mungkin ditimbulkan akibat pembangunan jembatan penyeberangan	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan
2	Pengembangan Sistem Terminal			

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	a. Terminal Penumpang			
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Type C (Sub Terminal) Urug - Kawalu 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran; Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Type C (Sub Terminal) Cipawitra - Mangkubumi 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Type C (Sub Terminal) Mugarsari - Tamansari 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran; Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Terminal Type C (Sub Terminal) Cibeureum - Awipari 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran 	Tersedianya DED
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Type C (Sub Terminal) Setiawargi - Tamansari 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran; Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya DED

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> Relokasi Terminal Type C (Sub Terminal) Cikurubuk 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran; Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya;
	<ul style="list-style-type: none"> Relokasi Terminal Type C (Sub Terminal) Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran; Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	b. Pengembangan Terminal Barang			
	Pengembangan tempat pemberhentian sementara angkutan barang (TPSAB)	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai; Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Anggaran; Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Telaahan dilakukan terhadap KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
10. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu yang secara tradisional dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Analisis terhadap KLHS pada urusan perhubungan terkait Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Nomor 2 "Perkiraan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup" yaitu terhadap analisis emisi udara, dimana menurut KLHS tersebut pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya.

Berdasarkan data hasil pengujian kualitas udara di 10 (sepuluh) titik pemantauan KHLs, frekuensi pengukuran sebanyak 1 (satu) periode, terdapat parameter yang melebihi ambang batas yaitu kebisingan. Sumber-sumber pencemar yang berpotensi meningkatkan parameter kebisingan antara lain :

- a. Sumber bergerak terdiri dari suara knalpot kendaraan bermotor roda 2 maupun 4
- b. Sumber tidak bergerak terdiri dari Aktifitas industri kecil maupun besar, dan aktifitas masyarakat sehari-hari (pasar, rumah tangga).

Upaya mensinergikan antara perencanaan pembangunan bidang perhubungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tasikmalaya, maka dilakukan identifikasi ulang atas permasalahan pelayanan yang ada terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Tasikmalaya, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terkait Isu Strategis Sasaran
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tasikmalaya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Perkiraan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi /kualitas udara dan kebisingan di Kawasan sekitar • Masih adanya kendaraan angkutan penumpang/barang yang tidak lulus uji emisi gas buang (smoke level meter) dan tingkat kebisingan kendaraan (sound level meter) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas • Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan; Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas • Ketersediaan gedung dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (smoke tester dan sound tester)

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah daerah, implikasi RTRW, implikasi KLHS, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi /kualitas udara dan kebisingan di Kawasan sekitar
2. Masih adanya kendaraan angkutan penumpang/barang yang tidak lulus uji emisi gas buang (smoke level meter) dan tingkat kebisingan kendaraan (sound level meter)
3. Perlengkapan jalan masih kurang
4. Manajemen penanganan pengaduan belum optimal
5. Masih lemahnya Koordinasi dengan stakeholder
6. Ketersediaan ruang/lahan
7. Sarana dan prasarana angkutan belum optimal

8. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih

9. Sarana dan prasarana angkutan belum optimal

10. Belum optimalnya sinergitas manajemen dan rekayasa lalu

Konsekuensi logis dengan adanya perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, propinsi dan kota menjadikan adanya isu strategis di bidang perhubungan, sebagai berikut :

1. Kesenjangan yang semakin besar antara perkembangan aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dengan kebutuhan perlengkapan jalan dan sarana parasarana angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan;
2. Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah :

- T1 Tujuan Daerah (T4) : Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan
- S1 Sasaran Daerah (S9) : Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas
- P1 Program Daerah (P9) : Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas
- T2 Tujuan Daerah (T5) : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi
- S2 Sasaran Daerah (S11) : Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik

P2 Program Daerah (P11) : Peningkatan kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran dan program daerah sebagaimana dimaksud di atas, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk empat tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Tahun 2023-2026

NO	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal	Target Kinerja				Target Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan		Indeks keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	LOS	Kecepatan, Kepadatan, dan VCR (Tingkat Pelayanan Jalan) V/C Ratio		44,5	47,75	54,72	60,88	60,88
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Poin	Tingkat Pelayanan, Volume Lalu lintas, Kapasitas ruas jalan dan Volume kapasitas dalam nilai Tingkat pelayanan Jumlah VC Ratio / Jumlah Ruas Jalan	-	-	0,36	0,32	0,30	0,30
2			Rasio Konektivitas Kab/Kota	Poin	Perhitungan angkutan jalan , Dimana meliputi Jumlah trayek, Bobot Trayek, Jumlah Kebutuhan Trayek, dan angkutan Indikator Kinerja Angkutan Jalan x Bobot angkutan jalan	-	-	0,64	0,66	0,68	0,68
3			Persentase Kebutuhan Prasarana Perhubungan yang Terpenuhi	%	Jumlah penyediaan prasarana perhubungan / jumlah kebutuhan prasarana perhubungan x 100 %	-	-	79,28	80,61	81,95	81,95
4			Persentase Ruas Jalan yang	%	Jumlah ruas jalan yang lancar / jumlah ruas jalan kota x 100%	-	-	58,93	60,71	62,50	62,50

NO	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal	Target Kinerja				Target Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
5			Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	Jumlah angkutan yang memenuhi standar berkeselamatan/ jumlah seluruh angkutan x 100%	-	77,32	78,32	79,82	81,82	81,82
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Perhubungan		Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori (poin)	Hasil perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-		B (79) Kategori (poin)			
7			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Kategori (poin)	Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-		B (79,60) kategori (poin)			
8			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (poin)	Hasil perhitungan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		A (82,65) kategori (poin)			

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan pada lima tahun mendatang dirumuskan dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan diselaraskan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan agar menjadi pedoman/kaidah dalam pencapaian dan evaluasi target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PERhubungan selama Tahun 2023-2026.

Berikut adalah strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan serta relevansinya dengan visi dan misi RPJPD Kota Tasikmalaya, serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam mendukung tujuan, sasaran dan program daerah adalah :

Tabel 5.1
Identifikasi Keterkaitan Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Daerah

No	Tujuan, Sasaran dan Program Daerah	No	Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah
T4	Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan	T1	Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan
S9	Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	S1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan
P9	Program Peningkatan layanan infratraktur kota yang berkualitas	P1	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
T5	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	T2	Terwujudnya implementasi repormasi birokrasi
S11	Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik	S2	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah (S2.2)
P11	Program Peningkatan kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	P2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan
Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Tujuan Daerah (T4)	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Yang Mendukung Kota Nyaman Huni Berwawasan Lingkungan		
Sasaran Daerah (S9)	Meningkatnya layanan infratraktur kotayang berkualitas		
Program Daerah	Peningkatan layanan infratraktur kota yang berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan	Sasaran 1.1 Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan	Strategi 1.1 Meningkatkan jumlah ruas jalan yang memenuhi	Kebijakan 1.1 Meningkatkan perlengkapan jalan dan sarana prasarana

yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan	angkutan jalan yang berkeselamatan	standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	angkutan umum pada ruas jalan kota melalui pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, manajemen rekayasa dan pembinaan keselamatan
Tujuan Daerah (T5)	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		
Sasaran Daerah (S11)	Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik		
Program Daerah (P11)	Peningkatan kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 2 Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas layanan publik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	Strategi 2.1 Meningkatkan layanan publik yang profesional, Inovatif, dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima	Kebijakan 2.1 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 2. Percepatan penyerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
		Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja	1. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional, efektif, transparan dan akuntabel. 2. Peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel serta mengacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam penjabaran renstranya berpedoman pada program dan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program yang akan dilaksanakan berjumlah 2 (dua) program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), untuk Perogram penunjang memiliki 8 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan. Sedangkan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki 6 kegiatan dan 10 subkegiatan.

Dalam upaya mensinergikan pencapaian tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, dilakukan identifikasi indikator terhadap tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
							Tahun-1 (Diisi Sesuai Renja Perubahan 2023)		Tahun-2 (Diisi Sesuai Renja Perubahan 2024)		Tahun-3 (Diisi Sesuai Pagu Indikatif yang Disampaikan) 2025		Tahun-4 (Diisi Sesuai Pagu Indikatif yang Disampaikan) 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Dinas Perhubungan				0	61.370.741.715	79 (Baik/BB)	40.014.769.100	80 (Baik/BB)	40.310.364.317	80 (Baik/BB)	40.545.645.436		Kepala Dinas Perhubungan	
			Urusan Bidang Perhubungan													Kepala Dinas Perhubungan	
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi Dinas Perhubungan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan						39.577.721.415	79 (Baik/BB)	35.275.387.100	80 (Baik/BB)	36.075.387.100	80 (Baik/BB)	36.295.358.522		Kepala Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Indeks Kelancaran Lalu lintas			poin		0,37	21.229.824.300	0,36	4.148.280.000	0,32	3.378.875.217	0,3	3.394.184.914		Kepala Dinas Perhubungan	
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase kebutuhan prasarana perhubungan yang terpenuhi	persen	0	82,8	20.501.704.300	84,94	3.444.650.000	87,09	2.555.245.217	89,23	2.555.245.217		Kepala Bidang Lalu Lintas	
			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota	Persentase kebutuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang terpenuhi	persen	0	82,8	20.501.704.300	84,94	3.444.650.000	87,09	2.555.245.217	89,23	2.555.245.217		Kepala Bidang Lalu Lintas	

			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	unit	0	500	19.493.000.000	700 Unit	2.645.360.000	700 Unit	1.695.360.000	700 Unit	1.695.360.000			Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas
			Rehabilitas dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang direhabilitasi dan terpelihara	unit		285	1.008.704.300	600 Unit	799.290.000	600 Unit	799.290.000	600 Unit	799.290.000			Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas
			Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	0		-		-	2 Unit	60.595.217	2 Unit	60.595.217			Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase ruas jalan yang lancar	persen	0	57,14	728.120.000	58,93	703.630.000	60,71	823.630.000	62,5	838.939.697			Kepala Bidang Lalu Lintas
			Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penyelenggara fasilitas parkir yang terawasi	persen	0	100,00	358.320.000	100,00	372.380.000	100,00	397.380.000	100,00	397.380.000			Kepala Bidang Lalu Lintas
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		0	12	358.320.000	12 Laporan	372.380.000	12 Laporan	372.380.000	12 Laporan	372.380.000			Kepala UPTD Pengelolaan Parkir
			Kabupaten/Kota	Persentase tempat parkir yang terpantau													

			Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	-	-	-	2	25.000.000	2	25.000.000			Kepala UPTD Pengelolaan Parkir	
			Elektronik	persentase permohonan rekomendasi izin tempat parkir yang terlayani													
			Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang diterapkan	persen	0	100,00	369.800.000	100,00	331.250.000	100,00	401.250.000	100,00	401.559.697			Kepala Bidang Lalu Lintas
			Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota	Laporan		1	7.500.000	1 laporan	5.000.000	1 Laporan		1 Dokumen			Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas	
				Persentase rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan		0	-	-		-		35.000.000		35.309.697			

			Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	12	352.300.000	12 Laporan	321.250.000	12 Laporan	321.250.000	12 Laporan			Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional lalu lintas
				Jumlah ruas jalan Kabupaten / Kota yang diawasi												
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0	4	10.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan			Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional lalu lintas
				Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dihasilkan												
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Dokumen	0	-	-	-	-	1	20.000.000	1			Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	-	-	-	-	1	10.000.000	1			Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional lalu lintas

			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	persentase lokasi hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota yang terawasi	persen	0	-	-	-	-	100,00	25.000.000	100,00	40.000.000		Kepala Bidang Lalu Lintas
			Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi		0	-	-	-	-	2	10.000.000	2	25.000.000		Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas
				Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya												
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		0	-	-	-	-	4	5.000.000	4	5.000.000		Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas
				Jumlah dokumen Hasil Andalalin												
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi		0	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000		Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas
	Meningkatnya konektivitas jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota			point	0	0,58	563.196.000	0,64	591.102.000	0,66	856.102.000	0,68	856.102.000		Kepala Dinas Perhubungan
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	persen	0	77,32	563.196.000	78,32	591.102.000	79,82	856.102.000	81,82	856.102.000		Kepala Bidang Lalu Lintas

			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase peningkatan indeks pelayanan terminal tipe C	persen	0	100	213.930.000	100,00	211.410.000	100,00	261.710.000	100,00	261.710.000		Kepala Bidang Angkutan
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang tersusun		0	-	-	-	-	-	-	-	-		Kepala UPTD Terminal
			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		0	-	-	-	-	1	261.710.000	1	261.710.000		Kepala UPTD Terminal
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		0	-	-	-	-	-	-	-	-		Kepala UPTD Terminal
			Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Terpenuhi		0	20	213.930.000	-	-	-	-	-	-		Kepala UPTD Terminal
			Pengawasan operasional Terminal penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi		0	-	-	20	211.410.000	-	-	-	-		Kepala UPTD Terminal
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor yang terlayani	persen	0	100,00	59.950.000	100,00	169.234.000	100,00	354.234.000	100,00	354.234.000		Kepala Bidang Angkutan

			Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		0	-	-	12 unit	169.234.000	12 unit	169.234.000	12 unit	169.234.000		Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
			Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		0	-	-	-	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000		Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0	-	-	-	-	20	20.000.000	20	20.000.000		Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	12000	59.950.000	12.000	-	12.000	20.000.000	12.000	20.000.000		Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	0	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000		Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
				jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi												
			Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		0	-	-	-	-	12	15.000.000	12	15.000.000		Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

			Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	-	-	-	-	12	20.000.000	12	20.000.000		Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
				Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpantau Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
			Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota tersedia	persen	0	56,59	289.316.000	57,69	210.458.000	59,34	210.158.000	60,44	210.158.000		Kepala Bidang Angkutan
			Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan layanan publik dan penembangan moda angkutan		0	2	272.816.000	2 Unit	195.300.000	2 Unit	195.000.000	2 Unit	195.000.000		Kasi Bina Usaha Angkutan
				Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah abupaten/Kota yang Tersedia												

			Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang terpantau		0	12	16.500.000	12 Laporan	15.158.000	12 Laporan	15.158.000	12 Laporan	15.158.000		Kasi Bina Usaha Angkutan
				Jumlah pengendalian dan pengawasan angkutan umum/orang												
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterapkan	persen	0	-	-	-	-	100	30.000.000	100	30.000.000		Kepala Bidang Angkutan
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi								10.000.000		10.000.000		Kasi Teknik dan Sarana Angkutan
				Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah												

			Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi		0	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000			Kasi Teknik dan Sarana Angkutan
				Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan. jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi.												
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							10.000.000		10.000.000			Kasi Teknik dan Sarana Angkutan
				Jumlah Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai aturan												

			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				39.577.721.415		35.275.387.100		36.075.387.100		36.295.358.522		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82,60 (A)	9.551.890.750	82,65 (A)	9.832.009.100	82,65 (A)	9.927.009.100	82,65 (A)	9.976.980.522			
						0	0	39.577.721.415								
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	5	4	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000		Sekretaris Daerah
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1					1	10.000.000	1	10.000.000		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	4	4	5.000.000		5.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	89	9	104.560.000	33 Dokumen	82.000.000	89 Dokumen	107.000.000	89 Dokumen	107.000.000		Sekretaris Daerah

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	84.560.000	3 Dokumen	62.000.000	3 Dokumen	62.000.000	3 Dokumen	62.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	30			30 Dokumen	20.000.000	30 Dokumen	20.000.000	30 Dokumen	20.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	8					8 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	5.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	30					30 Dokumen	5.000.000	30 Dokumen	5.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	8					8 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	5.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	20.000.000			6 Laporan	5.000.000	6 Laporan	5.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4					4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	12	3	9.371.830.750	2 Dokumen	9.705.009.100	7 Dokumen	9.730.009.100	7 Dokumen	9.729.980.522			Sekretaris Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	101	9.356.830.750	95 Orang	9.695.009.100	83 Orang	9.695.009.100	83 Orang	9.694.980.522			Kasubab Pep dan Keuangan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4				-	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	0				-	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	7.500.000		-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000			Kasubab Pep dan Keuangan

			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	1			-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000		Kasubab Pep dan Keuangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Laporan	1	1	7.500.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000		Kasubab Pep dan Keuangan
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1				-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000		Kasubab Pep dan Keuangan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	4	3	37.500.000	2 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	45.000.000		Sekretaris Daerah
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	7.500.000			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	5.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian

			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2				2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	2	2	33.000.000	2 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	75.000.000		Sekretaris Daerah
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1				1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400	490	28.000.000			490 Paket	5.000.000	490 Paket	55.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0					1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0					2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian

				Tercapainya IKM Perangkat Daerah			79,00 (B)	30.025.830.665	79,60 (B)	25.443.378.000	79,60 (B)	26.148.378.000	79,60 (B)	26.318.378.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Paket	11	8	526.691.700	7 Paket	398.989.400	11 Paket	443.989.400	11 Paket	543.989.400		Sekretaris Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.000.000	1 paket	4.900.000	1 paket	4.900.000	1 paket	4.900.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2					2 Paket	20.000.000	2 Paket	70.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	2.500.000			2 Paket	15.000.000	2 Paket	65.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	31.653.400	1 paket	23.998.000	1 paket	23.998.000	1 paket	23.998.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	51.985.300	2 Paket	43.563.400	2 Paket	43.563.400	2 Paket	43.563.400		Kasubbag Umum & Kepegawaian

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1728	1728	34.800.000	1728 Dokumen	30.000.000	1728 Dokumen	30.000.000	1728 Dokumen	30.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	5	25.000.000	5 Paket	24.989.000	5 Paket	24.989.000	5 Paket	24.989.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	8	8	30.000.000	8 Laporan	30.000.000	8 Laporan	30.000.000	8 Laporan	30.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	345.753.000	50 Laporan	241.539.000	50 Laporan	241.539.000	50 Laporan	241.539.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen						50 Dokumen	5.000.000	50 Dokumen	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3					3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		223					8 Unit	610.000.000	8 Unit	610.000.000		Sekretaris Daerah

			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10				2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5				2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1				1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	200				2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5				1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	24	20	29.141.632.965	20 Laporaan	24.710.812.600	24 Laporaan	24.715.812.600	24 Laporaan	24.785.812.600		Sekretaris Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	2.700.000	4 Laporan	Rp2.400.000	4 Laporan	Rp2.400.000	4 Laporan	Rp2.400.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	28.742.026.965	12 Laporan	Rp24.299.772.000	12 Laporan	Rp24.299.772.000	12 Laporan	Rp24.299.772.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4				-	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	75.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	396.906.000	4 Laporan	Rp408.640.600	4 Laporan	Rp408.640.600	4 Laporan	Rp408.640.600		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	93	49 Unit	357.506.000	49 Unit	333.576.000	72 Unit	378.576.000	72 Unit	378.576.000		Sekretaris Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	137.122.000	18 Unit	Rp122.598.000	18 Unit	Rp122.598.000	18 Unit	Rp122.598.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	31	220.384.000	31 Unit	Rp210.978.000	31 Unit	210.978.000	31 Unit	210.978.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20					10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000		Kasubbag Umum & Kepegawaian

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15					10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000			Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000			Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5					2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000			Kasubbag Umum & Kepegawaian
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3					2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000			Kasubbag Umum & Kepegawaian

Program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut diatas merupakan program prioritas daerah / Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Selanjutnya pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas dimaksud didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran

Dari kegiatan dalam satu program. Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara umum kinerja (performance) di definisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Robbins (2001) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerjaan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

Kinerja penyelenggaraan perhubungan terbagi kedalam dua bidang yaitu 1) bidang lalu lintas sebagai penanggungjawab pelaksanaan pencapaian target penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikator “Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan” dan 2) bidang angkutan sebagai penanggungjawab pelaksanaan pencapaian target penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikator “Persentase layanan angkutan berkeselamatan”.

Berikut dikemukakan kerangka logis dan peta kerangka logis pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selama 4 (empat) tahun yang memuat indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026

INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal	Target Kinerja				Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
Indeks keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	LOS	Kecepatan, Kepadatan, dan VCR (Tingkat Pelayanan Jalan) V/C Ratio		44,5	47,75	54,72	60,88	60,88
Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Poin	Tingkat Pelayanan, Volume Lalu lintas, Kapasitas ruas jalan dan Volume kapasitas dalam nilai Tingkat pelayanan Jumlah VC Ratio / Jumlah Ruas Jalan	-	-	0,36	0,32	0,30	0,30
Rasio Konektivitas Kab/Kota	Poin	Perhitungan angkutan jalan , Dimana meliputi Jumlah trayek, Bobot Trayek, Jumlah Kebutuhan Trayek, dan angkutan Indikator Kinerja Angkutan Jalan x Bobot angkutan jalan	-	-	0,64	0,66	0,68	0,68
Persentase Kebutuhan Prasarana Perhubungan yang Terpenuhi	%	Jumlah penyediaan prasarana perhubungan / jumlah kebutuhan prasarana perhubungan x 100 %	-	-	79,28	80,61	81,95	81,95
Persentase Ruas Jalan yang	%	Jumlah ruas jalan yang lancar / jumlah ruas jalan kota x 100%	-	-	58,93	60,71	62,50	62,50
Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	Jumlah angkutan yang memenuhi standar berkeselamatan/ jumlah seluruh angkutan x 100%	-	77,32	78,32	79,82	81,82	81,82

INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal	Target Kinerja				Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori (poin)	Hasil perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-		B (79) Kategori (poin)			
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Kategori (poin)	Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-		B (79,60) kategori (poin)			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (poin)	Hasil perhitungan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		A (82,65) kategori (poin)			

BAB VII PENUTUP

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya kembali sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.